



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 173 /438.1.1.3/2021

TENTANG

**TIM PENYELESAIAN STATUS KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang: a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 296 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya;
- b. bahwa salah satu bentuk pengamanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, adalah pengamanan hukum yang dilakukan terhadap tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, serta dalam rangka percepatan pelaksanaan pensertifikatan, perlu menetapkan Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan keputusan Bupati Sidoarjo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyelesaian Status Kepemilikan Barang Milik Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021.
- KEDUA** : Susunan Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu, tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim dan Anggota sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:
- a. merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mempercepat tahapan penyelesaian status kepemilikan barang milik daerah Kabupaten Sidoarjo;
 - b. menginventarisasi status kepemilikan barang milik daerah Kabupaten Sidoarjo;

- c. memverifikasi hasil pengukuran dan penerbitan peta bidang tanah/ surat ukur;
- d. penerbitan kutipan peta bidang tanah/surat ukur;
- e. penerbitan surat keterangan pendaftaran tanah;
- f. penerbitan surat keputusan pemberian hak atas tanah;
- g. penerbitan sertifikat hak atas tanah;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Sidoarjo.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum ketiga, Tim diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 2 (dua) orang Pengarah, masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Penanggung Jawab, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. Ketua, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Wakil Ketua, sebesar Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- e. Sekretaris, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- f. 6 (enam) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diktum ketiga, Tim dibantu oleh Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan Petugas Khusus Penyelesaian Sertifikat.

KEENAM : Tugas Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud diktum kelima adalah membantu pelaksanaan tugas tim penyelesaian status kepemilikan barang milik daerah Kabupaten Sidoarjo.

KETUJUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum keenam, Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan diberikan honorarium setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan rincian sebagai berikut :

- a. Ketua, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Wakil Ketua, sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 8 (delapan) orang Anggota, masing-masing sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

KEDELAPAN : Tugas Petugas Khusus Penyelesaian Sertifikat sebagaimana dimaksud diktum kelima adalah sebagai berikut :

- a. melaksanakan pengukuran dan melaporkan hasil pengukuran;
- b. memverifikasi berkas permohonan dan meregistrasi cek plot lokasi tanah;
- c. menetapkan dan melaksanakan pemasangan tanda-tanda batas;
- d. menunjukan lokasi dan batas-batas yang benar/ tepat atas bidang tanah yang disertifikatkan;
- e. membantu melengkapi persyaratan/ kelengkapan administratif yang diperlukan terkait bidang tanah yang akan disertifikatkan, meliputi :
 - 1. alas hak tanah berupa Letter C/Petok D;
 - 2. surat keterangan riwayat tanah;
 - 3. surat keterangan tidak dalam sengketa;
 - 4. SPPT PBB;
 - 5. peta lokasi objek tanah/peta blok;
 - 6. surat-surat pembuktian penguasaan lainnya;
 - 7. dokumen pendukung lainnya.

- KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum kedelapan, Petugas Khusus diberikan honorarium setiap kegiatan masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- KESEPULUH : Honorarium sebagaimana dimaksud diktum keempat, ketujuh, dan kesembilan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening : 5.02.03.2.01.07.5.1.02.02.01.0004.
- KESEBELAS : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 9 Februari 2021



Rj. BUPATI SIDOARJO,

HUDIYONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/173/438.1.1.3/ 2021

TANGGAL : 9 Februari 2021

SUSUNAN TIM PENYELESAIAN STATUS KEPEMILIKAN BARANG MILIK DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2021

- Pengarah : a. Bupati Sidoarjo;
b. Wakil Bupati Sidoarjo
- Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Ketua : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Wakil Ketua : Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Sekretaris : Kepala Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
- Anggota : a. Kepala pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
b. Kepala Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
c. Koordinator/ Fungsional pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
d. Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Pemindahtanganan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan :

1. Ketua : Kepala Sub Bidang Penatausahaan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
2. Wakil Ketua : Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pemanfaatan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3. Anggota : 8 (delapan) orang Staf Bidang Aset pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Petugas Khusus Penyelesaian Sertifikat :

1. Wakil dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo;
2. Pihak Kelurahan/ Pemerintahan Desa dan Perangkat Daerah terkait.



Pj. BUPATI SIDOARJO,

HUDIYONO